



P E N E T A P A N

Nomor 119/Pdt.P/2021/PA Ek

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

██████████, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Salokaraja, Dusu Jambu RT.004/RW.002, Desa Patondon Salu, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, sebagai **Pemohon** ;

Dengan ini Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak mereka yang bernama:

██████████, umur 18 tahun, 11 bulan, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Salokaraja, Dusu Jambu RT.004/RW.002, Desa Patondon Salu, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang;

Yang akan melangsungkan perkawinan dengan seorang Laki – laki bernama: **Ismail bin Hanggang**, umur 25 tahun, 5 bulan, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Salu Dua, Desa Salu Dua, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 12 Juli 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA Ek.



Enrekang, Nomor 119/Pdt.P/2021/PA Ek, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Ida binti Sudding pada tahun 2001 yang dilaksanakan di Salokaraja, Dusun Jambu, RT/RW 004/002, Desa Patondon Salu, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang;
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;
 1. Raoda binti Tamrin, tempat lahir Salokaraja, tanggal lahir 08 Agustus 2002 (18 tahun, 11 bulan);
 2. Muh Rifal bin Tamrin, tempat lahir Salokaraja, tahun lahir 2006 (14 tahun);
3. Bahwa Pemohon dengan isterinya yang bernama Ida binti Sudding telah bercerai sejak sekitar tahun 2011;
4. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak yang bernama Raoda binti Tamrin dengan seorang laki-laki yang bernama Ismail bin Hanggang;
5. Bahwa anak Pemohon, Raoda binti Tamrin dengan Ismail bin Hanggang sudah saling mengenal dan mencintai selama kurang lebih 1 (satu) bulan dan sepakat untuk segera menikah;
6. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* umur anak Pemohon, Raoda binti Tamrin belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;
7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak yang bernama, Raoda binti Tamrin dengan seorang laki-laki yang bernama Ismail bin Hanggang pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA Ek.



umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : B-415/Kua.21.05.10/PW.01/7/2021 tanggal 12 Juli 2021;

8. Bahwa pernikahan anak Pemohon, yang bernama Raoda binti Tamrin dengan calon suaminya, Ismail bin Hanggang sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat anak Pemohon, Raoda binti Tamrin dan calon suaminya yang bernama Ismail bin Hanggang sering pergi bersama;

9. Bahwa Pemohon beserta orang tua Ismail bin Hanggang, telah setuju dan sepakat untuk menikahkan Raoda binti Tamrin dengan Ismail bin Hanggang;

10. Bahwa untuk mempermudah pengurusan Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Enrekang maka Pemohon telah melampirkan berkas-berkas berupa;

1. Asli Surat Penolakan pelaksanaan perkawinan Nomor : B-415/Kua.21.05.10/PW.01/7/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, bertanggal 12 Juli 2021;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Tamrin, NIK : 7316010107660040 bertanggal 05 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 7316010902080138 bertanggal 09 Januari 2020 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Anak Pemohon atas nama Raoda, NIK : 7316014608020002 bertanggal 05 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami Anak Pemohon atas nama Ismail, NIK : 7316011801960001 bertanggal 29 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang;

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA Ek.



6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk orang tua (ktp bapak/org tua calon suami) calon menantu Pemohon atas nama Haggang, NIK : 7316011207500002 bertanggal 10 Mei 2019 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;

7. Fotokopi Kartu Keluarga orang tua calon menantu Pemohon Nomor : 7316011608020538 bertanggal 10 Mei 2019 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Enrekang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama (Raoda binti Tamrin) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (Ismail bin Hanggang);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait dengan perkawinan anak kandungnya sampai cukup umur berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi bernama **Raoda binti Tamrin** dan calon suami anak Pemohon bernama **Ismail bin Hanggang** serta orang tua calon suami anak Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua dari calon suami anak Pemohon tentang resiko dari pernikahan usia dini yaitu mungkin berhenti sekolah, belum siap organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta rentan timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Pernikahan usia dini juga dapat beresiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan desosiatif (kepribadian ganda), trauma psikologis lainnya. Anak menikah dalam usia dini cenderung belum mampu mengolah emosi dan mengambil keputusan yang baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan usia dini seringkali menggunakan jalan kekerasan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menyarankan agar Pemohon dan anak Pemohon serta calon suami anak Pemohon untuk berpikir kembali terhadap pengajuan permohonan dispensasi kawin ini sampai cukup usia perkawinan 19 tahun, sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Bahwa atas nasehat dan anjuran Hakim tersebut Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah memahami tentang kemungkinan resiko dari pernikahan usia dini tersebut, akan tetapi Pemohon dan anak Pemohon serta calon suami anak Pemohon tetap ingin melanjutkan proses pernikahannya dan telah siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi dan para orang tua dan wali calon suami anak Pemohon akan berusaha memdampingi, membimbing dan membantu anaknya untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko tersebut dalam perkawinan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, memberikan penjelasan sebagai berikut;

- Bahwa benar **Raoda binti Tamrin** anak kandung Pemohon;
- Bahwa **Raoda binti Tamrin** dan calon suaminya akan menikah atas kemauan sendiri tanpa paksaan dari siapa pun;
- Bahwa **Raoda binti Tamrin** dan calon suaminya sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa **Raoda binti Tamrin** menjalin cinta dengan calon suaminya selama kurang lebih tiga tahun;
- Bahwa **Raoda binti Tamrin** calon suaminya sudah siap dan mampu menjalankan urusan rumah tangga;
- Bahwa benar orang tua kedua pihak **Raoda binti Tamrin** dan **Ismail bin Hanggang** sudah merestui untuk dinikahkan;

Bahwa selanjutnya Hakim juga dipersidangan telah mendengar keterangan dari calon suami anak Pemohon yang bernama **Ismail bin Hanggang**, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar **Ismail bin Hanggang** mau menikah dengan seorang perempuan bernama **Raoda binti Tamrin** karena saling mencintai, tanpa ada paksaan;
- Bahwa benar **Ismail bin Hanggang** sudah siap dan merasa sudah mampu secara lahir dan batin untuk menjalani kehidupan berumah tangga;
- Bahwa **Ismail bin Hanggang** sudah mempunyai pekerjaan dalam usaha mencari nafkah dengan bertani;
- Bahwa antara **Ismail bin Hanggang** dan **Raoda binti Tamrin** keduanya sama-sama beragama Islam ;

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA Ek.



- Bahwa benar orang tua pihak **Ismail bin Hanggang** dan pihak **Raoda binti Tamrin** sudah merestui hubungan untuk menikah;

- Bahwa **Ismail bin Hanggang** sudah siap menjadi seorang suami yang bertanggung jawab;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orang tua calon suami anak Pemohon, yang menerangkan padapokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar dirinya adalah orang tua dari **Ismail bin Hanggang**;

- Bahwa benar **Ismail bin Hanggang** menikah dengan **Raoda binti Tamrin** dan rencana pernikahannya telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun ;

- Bahwa antara **Ismail bin Hanggang** dengan **Raoda binti Tamrin** sudah siap menjadi kepala keluarga dan ibu rumah tangga ;

- Bahwa orang tua **Ismail bin Hanggang** dan keluarganya siap ikut bertanggung jawab membimbing, membantu mengarahkan kedua calon mempelai dalam menjalani hidup berumah tangga nanti;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tamrin, NIK 7316010107660040 bertanggal 05 Desember 2012, yang telah bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda (bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 7316010902080138 bertanggal 09 Januari 2020, yang telah bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda (bukti P.2);

3. Surat Keterangan Penolakan pernikahan Nomor B-415/Kua.21.05.10/PW.01/7/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA Ek.



Urusan Agama Kecamatan Maiwa, yang telah bermeterai cukup,
oleh Hakim diberi tanda (bukti P.3);

B. Saksi:

1. Haryanto bin Halal Tani, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Salokaraja, Desa Patondongsalu, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi keponakan Pemohon ;
- Bahwa, Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama **Raoda binti Tamrin** dengan laki-laki bernama **Ismail bin Hanggang**, akan tetapi usia anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun yakni 18 (delapan belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon telah menjalin cinta dengan calon suaminya telah berpacaran selama kurang lebih tiga tahun;
- Bahwa **Raoda binti Tamrin** dan **Ismail bin Hanggang** tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan waktu kecil;
- Bahwa **Raoda binti Tamrin** masih berstatus gadis dan **Ismail bin Hanggang** masih berstatus jejaka;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan **Raoda binti Tamrin** dan **Ismail bin Hanggang**;
- Bahwa keluarga **Ismail bin Hanggang** sudah melamar anak Pemohon dan lamarannya sudah diterima;
- Bahwa **Raoda binti Tamrin** sudah mampu mengurus dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga;

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA Ek.



2. **Andaris bin Aziz**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Salokaraja, Desa Patondongsalu, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi ipar Pemohon;
- Bahwa, Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama **Raoda binti Tamrin** dengan laki-laki bernama **Ismail bin Hanggang**, akan tetapi usia anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun yakni 18 (delapan belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon telah menjalin cinta dengan calon suaminya selama kurang lebih tiga tahun;
- Bahwa **Raoda binti Tamrin** dan **Ismail bin Hanggang** tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan waktu kecil;
- Bahwa **Raoda binti Tamrin** masih berstatus gadis dan **Ismail bin Hanggang** masih berstatus jejaka;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan **Raoda binti Tamrin** dan **Ismail bin Hanggang**;
- Bahwa keluarga **Ismail bin Hanggang** sudah melamar anak Pemohon dan lamarannya sudah diterima;
- Bahwa **Raoda binti Tamrin** sudah mampu mengurus dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA Ek.



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir inperson menghadap di persidangan. Demikian pula anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Enrekang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Enrekang;

Bahwa Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua dari calon suami anak Pemohon tentang resiko dari pernikahan usia dini yaitu mungkin berhenti sekolah, belum siap organ reproduksi anak, dampak ekonomi, social maupun psikologis, serta rentan timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Pernikahan usia dini juga dapat beresiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan desosiatif (kepribadian ganda), trauma psikologis lainnya. Anak menikah dalam usia dini cenderung belum mampu mengolah emosi dan mengambil keputusan yang baik,

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA Ek.



sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan usia dini seringkali menggunakan jalan kekerasan;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda sampai cukup umur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *Voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama **Raoda binti Tamrin** berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut diatas maka Pengadilan Agama Enrekang perlu mengeluarkan penetapan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 sampai dengan 9, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon berstatus sebagai ayah dan memiliki anak yang bernama **Raoda**

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA Ek.



binti Tamrin, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Pemohon mengenai angka 1 (satu) sampai dengan 9 (sembilan) adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah ayah kandung dari **Raoda binti Tamrin**;
2. Bahwa, Pemohon bermaksud untuk melaksanakan akad nikah perkawinan terhadap anak kandung Pemohon yang bernama **Raoda binti Tamrin** dengan seorang laki-laki yang bernama **Ismail bin Hanggang**;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun yakni 18 (delapan belas) tahun 11 (sebelas) bulan;

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA Ek.



4. Bahwa anak Pemohon akan menikah atas kendaknya tanpa paksaan dari siapapun;
5. Bahwa, meskipun anak kandung Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, akan tetapi anak tersebut telah menunjukkan tanda kedewasaan untuk dapat berumah tangga karena sudah mampu melaksanakan dan mengurus urusan rumah tangga;
6. Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon dengan calon suaminya karena telah berpacaran selama kurang lebih tiga tahun dan sudah sulit untuk dipisahkan;
8. Bahwa pihak Pemohon serta pihak keluarga calon suami anak Pemohon akan bertanggung jawab atas semua permasalahan yang timbul setelah perkawinan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah ayah kandung dari **Raoda binti Tamrin**;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun yakni 18 (delapan belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa anak Pemohon bernama **Raoda binti Tamrin** baru berusia 18 tahun 11 bulan, namun sudah mau menikah dengan laki-laki bernama **Ismail bin Hanggang** telah berusia 25 tahun 5 bulan karena telah

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA Ek.



berpacaran selama kurang lebih tiga tahun, fakta tersebut diperkuat oleh saksi-saksi Pemohon dipersidangan. Hakim berpendapat usia anak Pemohon tersebut belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan oleh karenanya langkah hukum yang ditempuh Pemohon sudah tepat dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak tersebut;

Menimbang, bahwa antara **Raoda binti Tamrin** dengan **Ismail bin Hanggang** tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat urgen karena dengan fakta itu menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan menikah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa **Raoda binti Tamrin** ini berstatus gadis dan **Ismail bin Hanggang** bersatus jejak keduanya sama-sama beragama Islam. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut dalam proses pernikahan sangat penting karena membuktikan keduanya tidak ada larangan menikah karena tidak ada keterkaitan dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa **Raoda binti Tamrin** sebagai calon ibu rumah tangga, kondisi sehat lahir batin dan sudah mampu melakukan pekerjaan rumah seperti bersih-bersih rumah dan lingkungan, dipandang cukup sudah siap menjadi sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Pemohon **Raoda binti Tamrin** dengan **Ismail bin Hanggang** tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon telah berusia 25 tahun 5 bulan, Hakim berpendapat bahwa usia calon suami anak Pemohon

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA Ek.



telah memenuhi persyaratan usia perkawinan oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat demi kemaslahatan untuk mencegah terjadinya perbuatan melanggar syariat, kemudlaratan dan fitnah serta mengingat sangat urgennya permohonan ini, maka diperlukan solusi dengan cara memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk melangsungkan pernikahan anaknya bernama **Raoda binti Tamrin** dengan calon suaminya sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim dalam pertimbangan ini memandang perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32, sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antarakamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hambahmu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah MahaLuas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui;

2. Kaidah Usul Fiqhiyyah, yang sebagai berikut:

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Kitab Al-Asybah wan Nadzooir, halaman 128, yang sebagai berikut:

تَصَرُّفُ الْأَمَامِ عَلَى الرَّأْيَةِ مَنُوطٌ
بِالْمَصْلَحَةِ

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA Ek.



Artinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan angka 1, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua sama-sama beragama Islam dan tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon telah siap menjadi ibu rumah tangga yang baik dan bertanggungjawab oleh karena itu petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama **Raoda binti Tamrin** untuk menikah dengan laki-laki bernama **Ismail bin Hanggang**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA Ek.



2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon bernama **Raoda binti Tamrin** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Ismail bin Hanggang**;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Enrekang yang dilangsungkan pada hari Jum'at, tanggal 16 Juli 2021 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijah 1442 Hijriah, oleh **Ummul Mukminin Rusdani, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Rajabuddin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

Ummul Mukminin Rusdani, S.H.

Panitera Pengganti,

Rajabuddin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2.	Proses	:	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp 150.000,00
4.	PNBP Pemohon	:	Rp 10.000,00
5.	Meterai	:	Rp 6.000,00
6.	Redaksi	:	Rp 10.000,00

Jumlah **Rp 260.000,00**
(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2021/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)